

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Bimbingan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari istilah “*guidance*” yang berasal dari bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah *guidance* berasal dari kata *guide* yang memiliki arti mengarahkan (*to direct*), memandu (*to pilot*), mengelola (*to manage*), dan menyetir (*to steer*). Selain itu, kata *guidance* mempunyai kesamaan dengan kata *guiding* yang memiliki arti menunjukkan jalan (*showing a way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving intructions*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*), dan memberikan nasihat (*giving advice*).¹

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Prayitno, bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang individu ataupun kelompok, baik itu anak sampai dengan orang tua supaya orang yang mendapat bimbingan tersebut dapat mengembangkan kemampuan diri sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki pada diri dengan sarana yang ada kemudian mampu untuk dikembangkan berdasarkan asas dan nilai yang berlaku.²

Konseling secara etimologis berasal dari bahasa Latin , “*consilium*” yang memiliki arti ‘dengan’ atau ‘bersama’. Sedangkan menurut Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari ³kata “*sellan*” yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. *Division of Counseling Psychology* mendefinisikan konseling

¹ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 1-2.

² Dr. Tarmidzi, M.Pd, *Bimbingan Konseling Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), 15.

³

sebagai suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya untuk mencapai perkembangan yang optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya, proses tersebut dapat terjadi setiap waktu.⁴ Dalam pendapat lain, Prayitno menjelaskan bahwa konseling adalah sebuah jenis layanan yang merupakan hubungan terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu. Dimana seorang konselor berusaha membantu konseli untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.

Bimbingan Konseling Islam merupakan pemberian bantuan yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi permasalahan yang dialami konseli dengan bekal potensi agama yang dimilikinya secara optimal, dengan menggunakan nilai-nilai ajaran agama Islam yang mampu membangkitkan spiritual dalam dirinya, sehingga manusia akan mendapatkan dorongan dan mampu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya serta akan mendapatkan kehidupan yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Bimbingan konseling Islam sebagai cabang keilmuan modern merupakan suatu hal yang baru secara konseptual, walaupun pada praktiknya penerapan bimbingan konseling Islam telah ada sejak kemunculan agama Islam yang dibawa dan disebarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Evidensi keberadaan praktik bimbingan konseling Islam pada masa nabi sering sekali tampak dari sikap yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memberikan layanan bimbingan konseling Islam kepada para sahabat melalui

⁴ M. Andi Setiawan, *Pendekatan-Pendekatan Konseling (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 2-3.

praktik *halaqah al dars* maupun proses konseling Islam. Peran nabi sebagai seorang konselor memberikan *'ibarah* bagi kekayaan khazanah keilmuan bimbingan konseling Islam yang masih dikatakan “proses menjadi”.

Dari beberapa pemikiran diatas dapat dikatakan bahwa bimbingan konseling Islam adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, agar konseli dapat hidup dan berkembang secara optimal sesuai dengan fitrahnya, untuk mencapai kebahagiaan hidup di duniadan akhirat dengan berlandasan ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits. Ruang lingkup konseling Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang secara garis besar dapat dijabarkan ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi spiritual (*ruhaniyah*) dan dimensi material (*dhohiriyah*).⁵

b. Fungsi Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan Konseling Islam dapat terlaksana dengan baik apabila berjalan sesuai dengan fungsinya. Menurut Arifin, fungsi Bimbingan Konseling Islam terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Fungsi Umum

- a) Mengupayakan agar konseli terhindar dari segala hambatan yang mengancam kelancaran proses konseling.
- b) Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh konseli.
- c) Mengungkap keadaan konseli yang bersangkutan. Terkait kemampuan diri konseli, serta minat terhadap bakat yang dimiliki sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapainya.
- d) Melakukan pengarahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan konseli sesuai dengan bakat,

⁵ Dr. Tarmidzi, M.Pd, *Bimbingan Konseling Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), 33.

minat dan kemampuan yang dimiliki konseli sampai titik optimal.

- e) Memberikan informasi tentang segala hal yang dibutuhkan oleh konseli dalam proses konseling.

2) Fungsi Khusus

1. Fungsi penyaluran. Dalam fungsi penyaluran berkaitan dengan bantuan yang diberikan kepada konseli terkait pilihan pendidikan maupun karir yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.
2. Fungsi penyesuaian. Fungsi ini bertujuan agar konseli dapat menyesuaikan diri dengan permasalahan yang dimilikinya. Disini konseli dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi agar mampu memecahkannya.
3. Fungsi pengadaptasian. Fungsi ini bersangkutan dengan cara pengajaran agar sesuai terhadap kemampuan dan minat bakat serta kebutuhan konseli.⁶

Pembagian fungsi bimbingan konseling Islam secara umum dan khusus menegaskan bahwa fungsi bimbingan konseling Islam secara umum adalah mengembangkan manusia menuju pribadi yang utuh. Sedangkan fungsi khususnya adalah menunjukkan eksistensi manusia yang memiliki latar belakang berbeda-beda, sehingga fungsi yang diharapkan juga memiliki kekhasan sesuai dengan keadaan konseli.

c. Tujuan Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan yang sangat berpengaruh dalam proses konseling. Shertzer dan Stone menjelaskan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah mengupayakan perubahan perilaku yang ada dalam diri seorang konseli dengan harapan

⁶ Dr. Tarmidzi, M.Pd, Bimbingan Konseling Islam, (Medan: Perdana Publishing, 2018), 48-49

hidupnya menjadi lebih produktif dan progresif.⁷ Secara umum konseling bertujuan untuk membantu konseli untuk mendapatkan perkembangan yang maksimal sesuai dengan potensi dimilikinya untuk menghadapi masalah yang sedang di alami. Berikut rincian tujuan yang dimaksud:

1) Merubah Perilaku Maladaptif

Konseling dilaksanakan dengan maksud membantu konseli dalam memahami dan mengenali berbagai macam perilaku yang salah. Ketika konseli tidak menyadari adanya perilaku maladaptif maka konseli akan kesulitan melakukan perubahan menuju keadaan yang lebih baik, guna tercapainya kehidupan efektif sehari-hari. Perilaku yang salah harus diketahui, dianalisa dan dipahami oleh konseli terlebih dahulu, kemudian konseli diminta untuk mencoba mengubah perilakunya agar mendapatkan solusi kehidupan yang lebih baik.

2) Belajar Mengambil Keputusan

Corey menegaskan bahwa tujuan konseling tidak sekedar untuk mencapai kepuasan konseli pada saat mendapatkan masalah, tetapi diharapkan setelahnya konseli dapat merasa puas dalam waktu lama dan setelahnya tidak bergantung pada konselor jika menghadapi masalah serupa. Keputusan yang diambil dalam proses konseling oleh konseli juga diharapkan dapat mengentaskan permasalahan yang dihadapi dirinya. Dalam hal ini konselor berperan untuk memberikan dorongan agar konseli berani mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan yang ada.

⁷ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 5

3) Mencegah Munculnya Masalah Baru

Pelaksanaan proses konseling tidak hanya mencegah terjadinya hambatan kehidupan konseli di kemudian hari. Tetapi juga membantu agar masalah yang ada pada saat itu cepat terselesaikan serta tidak menimbulkan masalah baru.⁸

Konseling bertujuan untuk membantu konseli agar mencapai perubahan pada pribadi konseli tersebut. Empat hal pokok tersebut yaitu: pribadi yang mampu menjalin hubungan baik dengan diri sendiri, menjalin hubungan baik dengan orang lain, menjalin hubungan baik dengan lingkungan, dan menjalin hubungan baik dengan Allah Swt.

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin *mediere*, yang memiliki arti berada ditengah. Kata mediasi yang sering kita gunakan dalam bahasa sehari-hari diserap dari bahasa Inggris, *mediation*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi memiliki makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁹ Menurut Syahrizal Abbas dalam pengertian ini mengandung tiga unsur. Pertama, mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan.¹⁰

⁸ M. Andi Setiawan, *Pendekatan-Pendekatan Konseling (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 5.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 726.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 3.

Mediasi berasal dari kata “media” yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian mediasi dapat diartikan kegiatan yang menghubungkan dua hal yang semula yang terpisah, menjalani antara kedua kondisi yang berbeda, mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait. Dengan adanya perantara atau penghubung, kedua hal yang tadinya terpisah menjadi saling terkait, saling mengurangi jarak, saling memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan, dan jarak keduanya menjadi dekat. Kedua hal yang semula berbeda itu saling saling mengambil manfaat dari adanya perantaraan atau penghubung untuk keuntungan bersama.

Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis (tidak cocok).¹¹ Ketidakcocokan menjadikan pasangan suami istri saling berhadapan, saling berentangan, saling bermusuhan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan seperti ini akan merugikan kedua belah pihak atau lebih. Dengan adanya layanan mediasi konselor berusaha mengatasi atau membantu memperbaiki hubungan antara konseli (pasangan suami istri), sehingga konseli menghentikan pertikaian dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang akan merugikan kedua belah pihak.

Dengan kata lain mediasi adalah proses memecahkan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral menjadi mediator bagi pihak yang sedang mengalami masalah dalam membina kehidupan rumah tangga. Layanan mediasi dilaksanakan oleh

¹¹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), 196.

mediator terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak harmonis. Layanan mediasi berbeda dengan layanan konseling yang lain terutama layanan konseling perorangan, dalam layanan mediasi konselor atau pembimbing menghadapi konseli yang terdiri atas dua pihak atau lebih, dua orang atau lebih, dua kelompok lebih. Dengan kata lain, kombinasi antara sejumlah individu atau kelompok.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, tanpa sedikitpun mengurangi arti keluhuran mediasi dalam sengketa perdata lainnya.¹²

Dengan tercapainya perdamaian yang dilakukan oleh pihak suami dan istri dalam menghadapi sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan pernikahan saja yang mendapatkan pemeliharaan, namun pembinaan anak-anak akan normal kembali. Kerukunan yang awalnya terjalin oleh kedua pihak keluarga juga akan kembali berlanjut, harta bersama dalam perkawinan dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental, pertumbuhan, dan kejiwaan anak akan terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan kehidupan sosial bermasyarakat.¹³

Dari pengertian diatas, keterlibatan pihak ketiga dalam proses mediasi (konselor/mediator) menjadi salah satu kunci penentu dalam keberhasilan mediasi. Mediator

¹² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), 65.

¹³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), 65.

harus adil dan netral (tidak memihak) karena mediator berperan sebagai penengah.¹⁴

b. Tujuan Mediasi

Secara umum, layanan mediasi bertujuan untuk tercapainya hubungan yang positif dan kondusif antara konseli atau pihak-pihak yang bertikai. Sedangkan secara khusus, layanan mediasi bertujuan agar terjadi perubahan kondisi awal yang negatif menjadi kondisi baru yang positif yang lebih baik dan bersahabat.

Layanan mediasi bertujuan untuk mencapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif diantara konseli, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Kondisi awal yang negatif dan eksoposif diantara kedua belah pihak atau diarahkan dan dibina oleh konselor sedemikian rupa, dan dirubah menjadi kondisi yang diinginkan bersama. Adapun secara khusus tujuan mediasi difokuskan kepada perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan para pihak yang bermasalah.

Dalam mediasi para pihak pro-aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.¹⁵

c. Manfaat Mediasi

Mediasi dapat memberikan manfaat, antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat, cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata.

¹⁴ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 71.

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 3.

- 3) Mediasi memberika kesempatan para pihak mempartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat merubah hasil.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik dari para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yng memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan diantara mereka yang bersengketa.

d. Tahapan Proses Mediasi

- 1) Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak.
- 2) Mendorong seluruh pihak untuk berperan secara langsung dalam proses mediasi.
- 3) Melakukan kaukus (pertemuan) jika perlu.
- 4) Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka.
- 5) Mencari berbagai pilihan atau opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.¹⁶

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian berasal dari kata cerai yang artinya pisah, putus hubungan suami-istri atau talak.¹⁷ Menurut bahasa Arab arti kata cerai adalah talak, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Menurut *syara'*, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.¹⁸ Perceraian dalam arti lain yakni sudah putus hubungan antara suami dan isrti dalam ikatan tali perkawinan.

¹⁶ Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 186.

¹⁷ kbbi

¹⁸ Abdul WAZiz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2017), 255.

Perceraian sering juga disebut sebagai kekacauan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan. Hal tersebut disebabkan karena kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dan peran masing-masing dalam keluarga. Dapat disimpulkan bahwa perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri lagi.

b. Dasar Hukum Perceraian

1) QS Al-Baqarah ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

٢٢٩

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang

melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang dzalim.”

Ayat di atas menjelaskan tentang jumlah hitungan talak yang dibatasi sampai dua kali. Talak satu dan talak dua masih memungkinkan untuk melakukan rujuk. Artinya, jika suami sudah melakukan talak kepada istrinya sampai dua kali, ia masih dibolehkan untuk menjadi suami dari perempuan yang sudah ditalaknya melalui proses rujuk.

2) QS At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa jika beliau ingin menceraikan istrinya, maka beliau harus menceraikan mereka pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat menghitung masa idah. Waktu yang tidak tepat dalam menceraikan istri, antara lain saat istri tersebut sedang suci dari haid dan belum dicampuri.

3) H.R. Abu Dawud

“Perkara halal yang dibenci Allah SWT adalah perkara talak.” (H.R. Abu Dawud)

Hadis ini menjelaskan bahwa talak menurut Allah SWT bukan perkara yang haram. Talak diperbolehkan sebagai pintu darurat bagi mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang kehidupan rumah tangganya aman, nyaman, dan damai, tentu perceraian sangat tidak dianjurkan, apalagi pemicunya hanya memperturutkan hawa nafsu. Oleh sebab itu, perceraian tidak selalu menjadi alternatif pertama ketika rumah tangga seseorang mengalami guncangan. Perlu ditelusuri terlebih dahulu akar masalahnya. Apabila masih bisa dipertahankan, maka harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar Allah SWT akan tetap mencurahkan kasih sayang-Nya dalam rumah tangga tersebut.

c. Jenis Cerai (Talak)

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah cerai yang dilakukan oleh suami. Cerai talak terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a) Talak *raj'i*

Yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya.

b) Talak *bain*

Yaitu perceraian dimana suami melakukan talak tiga atau mengucapkan talak yang ketiga

kepada istrinya. Setelah terjadi talak tiga istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami boleh merujuk setelah mantan istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan telah habis masa *iddah*-nya dengan suami sebelumnya.

c) Talak *sunni*

Yaitu perceraian dimana suami mengucapkan talak sebanyak satu kali kepada istrinya yang masih suci dan belum dicampuri, kemudian meninggalkannya sampai masa *iddah* habis.

d) Talak *bid'i*

Yaitu perceraian dimana suami mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid atau ketika suci tapi sudah dicampuri.

e) Talak *taklik*

Yaitu perceraian dimana suami menceraikan istrinya secara bersyarat dengan suatu sebab atau syarat. Jika syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.¹⁹

Adapun bunyi redaksi atau *sighat taklik taklak* yang diucapkan pengantin pria setelah ijab kabul di KUA dan termuat dalam buku Akta Nikah yaitu:

Sesudah akad nikah, saya (nama mempelai pria) bin (nama ayah mempelai pria) berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama (nama mempelai wanita) binti (nama ayah mempelai wanita) dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya

¹⁹ Dr. Sudirman MA, *Pisah Demi Sakinah*, (Jember: Pustaka Radja, 2018) hlm. 14-15

membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. *Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,*
2. *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,*
3. *Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,*
4. *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.*

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.²⁰

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengajukannya ke pengadilan. Cerai gugat terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a) *Fasakh*

Fasakh adalah pengajuan cerai yang dilakukan oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Syaifuddin (et.al.), *Kajian Tentang Taklik Talak Dibahas Cukup Mendalam dalam Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 141-148

1. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut,
2. Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut (masih ada kontroversi tentang batas waktu),
3. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah,
4. Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan; penghinaan; dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri,
5. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri; maka hakim berhak memutuskan (*tafriq*) hubungan perkawinan antara keduanya.

b) *Khulu'*

Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diberikan kepada suami, dan telah disepakati sebelumnya.

d. Penyebab Perceraian

Berikut adalah beberapa faktor penyebab perceraian:

- 1) Ketidakharmonisan dalam rumah tangga,
- 2) krisis moral dan akhlak,
- 3) perzinaan,
- 4) pernikahan tanpa cinta,
- 5) adanya masalah-masalah dalam pernikahan.

e. Dampak Perceraian

1) Dampak Perceraian Terhadap Anak

Perpisahan antar orang tua tidak hanya meninggalkan luka dihati anak, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap keadaan mental dan psikis

anak. Berikut lima dampak umum perceraian pada anak, yaitu:

a) Depresi

Depresi adalah salah satu gejala yang paling umum terlihat pada anak yang kedua orang tuanya berpisah. Anak cenderung mengisolasi diri dalam dunia mereka dan menjauhi hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak seusia mereka saat mengalami hal ini.

b) Cenderung berperilaku kasar

Perilaku ini sering muncul karena anak merasa dirinya ditipu oleh orang tuanya. Selain itu, anak juga bersikap demikian untuk menarik perhatian orang tuanya. Dia berharap apa yang dilakukannya bisa mempersatukan keluarganya kembali.

c) Sulit fokus

Perceraian memberi dampak buruk pada performa anak, terutama bagi prestasinya disekolah. Hal ini terjadi karena anak terus memikirkan tentang perceraian orang tuanya, sehingga dirinya sulit merasa fokus. Jika terus dibiarkan dan tidak mendapatkan *support* yang lebih, bisa jadi prestasi anak akan semakin menurun.

d) Kehilangan rasa hormat

Hal ini sering terjadi pada anak usia remaja ataupun yang sudah beranjak dewasa. Perceraian membuat mereka kehilangan rasa hormat terhadap orang tua. Sebagian anak berani menyalahkan orang tua mereka karena beranggapan bahwa kehidupan mereka telah rusak akibat perceraian.

e) Memilih jalan yang salah

Sebagian anak yang menjadi korban perceraian memutuskan untuk memilih jalan

yang salah, termasuk penggunaan narkoba; pelecehan seksual dan hal buruk lainnya. Hal ini sering terjadi atas dasar pelarian terhadap kenyataan yang ada.

2) **Dampak perceraian bagi keluarga**

Selain anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga terkena dampak dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian, atau bisa juga mereka merasa risih dengan pergunjingan dari orang lain.

Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai kebanyakan juga harus membantu membesarkan cucu mereka, karena ketidakmampuan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Hal ini tentu akan menambah beban untuk orang tua. Di usianya yang sudah tua, seharusnya lebih banyak beribadah dan mendekati diri kepada Allah SWT. Namun ketika anaknya bercerai, mereka harus ikut memikirkan cucunya. Jika perceraian terjadi maka akan menambah beban kedua orang tua dan membuat mereka tidak nyaman.

3) **Dampak perceraian bagi suami istri**

Bagi suami istri sebuah perceraian juga akan menimbulkan dampak yang cukup serius, diantara sebagai berikut:

- a) Hilangnya kesempatan bagi suami istri untuk berbuat *ihsan* dalam bersabar menghadapi beragam masalah rumah tangga yang akan mendatangkan kebaikan didunia dan akhirat.
- b) Hancurnya bahtera rumah tangga yang telah dibangun dan terpecahnya anggota keluarga yang sebelumnya telah menyatu.
- c) Berbagai perasaan cemas dan takut yang muncul saat ingin menikah lagi.

- d) Kembalinya para istri yang telah dicerai ke rumah orang tua mereka. Hal ini tentu akan menjadikan beban mental bagi mereka. Sebab, menetap di rumah orang tua setelah dicerai suami, tidak sama dengan saat mereka masih gadis dan belum menikah.²¹

4. BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

a. Pengertian BP4

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, yang merupakan lembaga yang bersifat profesi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. BP4 didirikan bertujuan untuk meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama Islam di Indonesia, sehingga tercipta masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.²²

BP4 berada pada struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada kementerian Agama terdapat BP4 pusat yang membawahi BP4 tingkat provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah BP4 tingkat kecamatan yang berada di Kantor Urusan Agama. BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatian perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

b. Asas dan Tujuan BP4

Berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar BP4, BP4 memiliki dasar Islam dan asas Pancasila. Sedangkan berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar BP4, tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat

²¹ Taufiqurrohman M.Si. dan Tim Pusat Ilmu, *Mencegah Perceraian*, (www.pusatilmu.com), 65.

²² Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Tengah*, Depag Jateng, 2007.

dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil.²³

c. Visi dan Misi BP4

Visi BP4 menurut Munas BP4 XIV tahun 2009 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawadah warahmah. Sedangkan misi BP4 adalah: meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan; mediasi dan advokasi, meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling; mediasi dan advokasi, menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.²⁴

d. Fungsi BP4

Pada Pasal 4 mengenai anggaran dasar BP4, memberi 5 cara penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan BP4, yaitu:

- 1) Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
- 2) Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
- 3) Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
- 4) Menerbitkan buku/brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
- 5) Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan luar negeri.
- 6) Selain kelima bentuk usaha tersebut, juga dimungkinkan adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk tujuan BP4.

Konselor BP4 tidak hanya melayani suami istri yang sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya BP4 tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihan-perselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami istri dapat dididik dan dibina sehingga mereka sendiri dapat

²³ BP4, Munas BP4 14 tahun 2009, BKM Pusat, Jakarta.

²⁴ Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14 – 17 Agustus 2004.

mewujudkan hubungan yang harmonis dan menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya mendapatkan keaslian kajian dari skripsi ini, maka penulis menggali beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan untuk memperkuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selain dari buku, jurnal dan artikel, peneliti juga menggunakan karya ilmiah lainnya sebagai bahan rujukan, diantaranya sebagai berikut:

1. **Yulita Sari (2018)**, mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Kedung Tataan Kabupaten Pesawaran".²⁵ Permasalahan yang diteliti pada skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan dan faktor pendukung pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam membantu mengatasi perceraian di KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Sedangkan pada penelitian Lidina Aliftiarizqi bertujuan untuk mengetahui layanan konseling dalam mediasi yang digunakan oleh petugas BP4 dalam menghadapi kasus perceraian di KUA Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
2. **Oky Syhab Sarwan Ramadan (2019)**, mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul "Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember".²⁶ Permasalahan yang diteliti pada skripsi tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan

²⁵ Yulita Sari, "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian", *Skripsi* (2018), tersedia dalam link <http://repository.radenintan.ac.id>


²⁶ Oky Syhab Sarwan Ramadan, "Layanan Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember", *Skripsi* (2019), tersedia dalam link <http://digilib.iain-jember.ac.id>

konseling dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember. Dalam penelitian Lidina Aliftiarizqi membahas mengenai efektifitas layanan bimbingan konseling mediasi sebelum pasangan suami-istri ingin mengajukan gugatan perceraian.

3. **Wiwit Fitriani (2019)**, mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul “Peran BP4 dalam Memediasi Pasangan yang Akan Bercerai di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara”.²⁷ Permasalahan yang diteliti pada skripsi tersebut berkenaan dengan kendala BP4 dalam melakukan mediasi terhadap pasangan yang akan bercerai di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara. Dalam penelitian ini peneliti juga mendalami tentang peran BP4 yang tidak hanya ditujukan kepada calon pengantin saja, tetapi kepada semua golongan masyarakat dari anak-anak, remaja, usia pra-nikah, maupun orang dewasa. Lebih khususnya kepada masyarakat yang masih dalam kriteria *pra-sakinah*. Sehingga dapat menurunkan angka konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, hingga turunya angka perceraian yang ada di Indonesia, khususnya di Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara. Sedangkan dalam penelitian Lidina Aliftiarizqi akan melakukan penelitian mengenai faktor penyebab perceraian di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, hal ini juga dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan sosial-kultural di daerah terkait.

²⁷ Wiwit Fitriani, “Peran BP4 dalam Memediasi Pasangan yang Akan Bercerai di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara”, *Skripsi* (2019), tersedia dalam link <http://repository.uinjambi.ac.id>

C. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir digunakan untuk mempermudah penelitian dalam mencari jawaban permasalahan yang perlu dijabarkan secara konkret dalam konsep agar mudah dipahami.

Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga, yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima keberadaannya oleh pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi pemberian bantuan dilakukan secara langsung, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan antara para pihak dengan melibatkan pihak netral dan imparisial.

Mediasi dapat mengantarkan para pihak dalam mewujudkan kesepakatan damai yang permanen, mengingat penyelesaian masalah melalui mediasi menempatkan keduaa pihak pada posisi yang sama, tanpa ada pihak yang dimenangkan maupun yang dikalahkan. Tahapan proses mediasi di BP4 Kementian Agama Kabupaten Kudus dibagi

menjadi tiga, yaitu: tahap pemilihan dan penetapan mediator; tahap pelaksanaan proses mediasi; dan tahap akhir proses mediasi.

Melalui berbagai agenda yang telah diterapkan, dalam proses layanan mediasi dalam perselisihan rumah tangga di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus akan melakukan pelaksanaan proses mediasi pada pihak berperkara. Sehingga, setelah mengikuti proses mediasi di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus para pihak yang bersangkutan dapat menyelesaikan masalah didalam keluarganya dan menemukan keputusan terbaik dari kedua belah pihak.

